



**PUTUSAN**  
**Nomor 258/PID.SUS/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa:

1. Nama : FRANS JOSEPH DIAS BIN ROBERT R DIAS;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/25 April 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Matador No.21 RT 002 / RW.006,  
Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjung  
pinang Barat-Kota Tanjungpinang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 258/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor REG. PERKARA : PDM-99/TG.PIN/Enz.2/08/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **Membayar Denda sebesar**

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
  - 1 (satu) buah Gunting;
  - 1 (satu) bundel Plastik bening;
  - 1 (satu) buah Mancis gas;
  - Seperangkat alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu didalamnya;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar **Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 267/Pid.Sus//2024/PN Tpg tanggal 6 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
  - 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
  - 1 (satu) buah Gunting;
  - 1 (satu) bundel Plastik bening;
  - 1 (satu) buah Mancis gas;
  - Seperangkat alat hisab sabu/bong;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu didalamnya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tpg Jo Nomor 267/Akta Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 13 November 2024 dan surat tersebut telah diserahkan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang masing-masing tertanggal 13 November 2024, dan surat tersebut telah diserahkan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan kadar kesalahan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri, melainkan haruslah bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Tanjungpinang dinilai terlalu berat, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah dipandang tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 November 2024 untuk selebihnya;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Eliwarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum. dan Firman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT TPG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj.Nur Fatmawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Eliwarti, S.H., M.H.

ttd.

Firman, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj.Nur Fatmawaty, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA  
OLEH  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN  
RIAU

Drs.EFENDI,S.H.  
NIP 196612261990031003.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)